

RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUNAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2021

BAB I

Visi, Misi Tujuan dan Strategi STIT Miftahul Ulum Bangkalan

A. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis pesantren

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman Ahlul Sunnah wal Jamaah.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah.
2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Strategi

1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.
4. Menjalinkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.
6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat.

BAB II

Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2021 STIT Miftahul Ulum Bangkalan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamankan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (Performance Contract/Agreement) adalah instrumen dasar agar para pimpinan/ Staf/ Dosen STIT Miftahul Ulum Bangkalan memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan.

B. Sumber Pendanaan

Penerimaan dana bersumber dari mahasiswa berupa Registrasi, SPP, dan perolehan hibah dari eksternal.

1. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan bersama pimpinan/kaprodi/Biro dan badan Penyelenggara ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya STIT Miftahul Ulum Bangkalan meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis- jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan).

2. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan

efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

3. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

Kegiatan Prioritas Satu, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini.

Kegiatan Prioritas Dua, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.

Kegiatan Prioritas Tiga, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

C. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja dan Anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

1. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

2. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2021 mengacu pada kondisi internal saat ini. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber

dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) STIT Miftahul Ulum Bangkalan

D. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

1. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, PPL, KKN, wisuda dan biaya operasional pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet, rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar **Rp. 3.684.000.000,-**. Dengan rata-rata **Rp 12.000.000,-** Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

No	Biaya Operasional Pendidikan	Total Biaya
1	Biaya Gaji Dosen	580.000.000
2	Biaya gaji pengurus/karyawan	310.000.000
3	PPL	30.000.000
4	KKN	50.000.000
5	Yudisium	70.000.000
6	Wisuda	150.000.000
7	UAS	40.000.000
8	UTS	40.000.000
9	Ujian Skripsi	35.000.000
10	Cetak ijazah	85.000.000
11	Pengadaan toga	70.000.000
12	Biaya seminar	100.000.000
13	Biaya bimbingan	275.000.000
14	Honor dosen PA	75.000.000
15	ATK	80.000.000

No	Biaya Operasional pendidikan tidak langsung	Total Biaya
1	Listrik	189.000.000
2	Air	75.000.000
3	Makan	50.000.000
4	Internet/wifi	5.000.000
5	Perjalanan dinas	20.000.000
6	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	550.000.000
7	Thr dosen & karyawan	120.000.000
8	Pemeliharaan kebersihan	10.000.000
9	Pemeliharaan keamanan	10.000.000
10	Operasional senat	5.000.000
11	Pengadaan ruang kelas baru	470.000.000

2. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yaitu dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasional dan internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen tetap yayasan sampai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi.

Adapun biaya penelitian ialah sebesar **Rp.97.500.000**, dengan rata-rata **Rp.7.500.000**

No	Program	Total biaya
1	Subsidi dana penelitian	97.500.000

3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia; Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat.

Alokasi dana yang disediakan ialah **Rp. 45.500.000,-** dengan rata-rata **Rp. 3.500.000,-**

No	Program	Biaya
1	Subsidi PKM	45.500.000

4. Kegiatan Publikasi

kegiatan publikasi mampu mendorong kemandirian publikasi hasil penelitian yang secara berkelanjutan menargetkan banyaknya publikasi laporan hasil penelitian. Alokasi dana yang disediakan ialah **Rp 32.500.000,-** dengan rata-rata alokasi **Rp 2.500.000,-**

No	Program	Biaya
1	Subsidi Publikasi	32.500.000

BAB III

Penutup

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah upaya STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan kesediaan dana. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis pendapat diperoleh *balance* dengan pengeluaran yang dilakukan. RKAT tahun 2021 yang disusun bersama pimpinan/kaprodi/biro menjadi acuan untuk melakukan kegiatan beserta anggaran di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Namun demikian apabila ada kegiatan yang sifatnya mendesak, merupakan prioritas satau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

Semoga RKAT 2021 ini dapat dilaksanakan untuk mencapai visi-misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam penyusunan RKAT ini kami menyadari jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan RKAT tahun depan kami harapkan.

Bangkalan, 02 Januari 2021

Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd